



P U T U S A N

No. 100 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **Abdul Latif, S.Mn., M.Si. Bin Jane ;**

Tempat lahir : Serang;

Umur / Tanggal lahir : 38 tahun/04 Maret 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Penggoreng Rt.06/Rw.02 Desa
Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **Abdul Basit Bin Jane ;**

Tempat lahir : Serang;

Umur / Tanggal lahir : 42 tahun/06 Januari 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Penggoreng Rt.06/Rw.02 Desa
Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Security;

Para Terdakwa pernah ditahan :

1. Penuntut Umum (Penahanan Kota) sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Penahanan Kota) sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 100 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri (Penahanan Kota) sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Penahanan Kota) sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang bersama-sama dengan Terdakwa :

III. Nama : **Abdul Khalik Bin Jane ;**
Tempat lahir : Serang;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/10 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Penggoreng Rt.06/Rw.02 Desa
Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane, pada hari Selasa Tanggal 25 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Area PT. Sulfindo di Kampung Penggoreng, Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Mufsi Bin Sadeli, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi korban Mufsi Bin Sadeli sedang berjalan menuju Pos Security tiba-tiba Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane menghadang saksi korban Mufsi Bin Sadeli lalu Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mufsi Bin Sadeli dengan cara memukul ke arah wajah, dada dengan menggunakan masing-masing dengan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali sambil Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane menendangi kaki dan pinggang saksi Mufsi Bin Sadeli dengan menggunakan masing-masing kaki kanannya sebanyak beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali hingga mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli hilang keseimbangan dan terjatuh ke parit/selokan selanjutnya Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane mengambil helm proyek milik saksi korban lalu langsung memukulkannya ke arah muka dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang saksi Hamid Bin Nawi dan Sdr. Cucu Sunarya langsung meleraikan selanjutnya Sdr. Cucu Sunarya langsung membawa saksi korban Mufsi Bin Sadeli dari tempat tersebut ke Kantor Desa setempat. Perbuatan Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane dilakukan di tempat publik dapat melihatnya yang mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli menderita luka-luka memar pada seluruh bagian tubuhnya dan bibirnya mengalami robek hingga mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 073/VIS/XI/2012, Tanggal 08 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diniyah Utami, Dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Hospital yang menerangkan yang mana pada tubuh korban ditemukan : Bengkak berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan ; Luka Lecet pada paha kanan bentuk memanjang ukuran dua belas centimeter ; Luka memar pada paha kanan ukuran diameter tiga centimeter, dengan kesimpulan : "korban dalam keadaan sadar tampak sakit ringan, terdapat bengkak berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan, luka lecet bentuk memanjang paha kanan disertai adanya memar pada paha kanan" ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 100 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane, pada hari Selasa Tanggal 25 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Area PT. Sulfindo di Kampung Penggoreng, Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu saksi korban Mufsi Bin Sadeli sedang berjalan menuju Pos Security tiba-tiba Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane menghadang saksi korban Mufsi Bin Sadeli lalu Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mufsi Bin Sadeli dengan cara memukul ke arah wajah, dada dengan menggunakan masing-masing dengan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali sambil Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane menendangi kaki dan pinggang saksi Mufsi Bin Sadeli dengan menggunakan masing-masing kaki kanannya sebanyak beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali hingga mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli hilang keseimbangan dan terjatuh ke parit/selokan selanjutnya Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane mengambil helm proyek milik saksi korban lalu langsung memukulkannya ke arah muka dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang saksi Hamid Bin Nawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Cucu Sunarya langsung meleraikan selanjutnya Sdr. Cucu Sunarya langsung membawa saksi korban Mufsi Bin Sadeli dari tempat tersebut ke Kantor Desa setempat. Perbuatan Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane dilakukan ditempat publik dapat melihatnya yang mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli menderita luka-luka memar pada seluruh bagian tubuhnya dan bibirnya mengalami robek hingga mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 073/VIS/XI/2012, Tanggal 08 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diniah Utami, Dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Hospital yang menerangkan yang mana pada tubuh korban ditemukan : Bengkak berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan ; Luka Lecet pada paha kanan bentuk memanjang ukuran dua belas centimeter ; Luka memar pada paha kanan ukuran diameter tiga centimeter, dengan kesimpulan : “korban dalam keadaan sadar tampak sakit ringan, terdapat bengkak berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan, luka lecet bentuk memanjang paha kanan disertai adanya memar pada paha kanan” ;

Perbuatan mereka Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang Tanggal 30 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, turut serta melakukan, menuruh melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdul Latif S.Mn, M.Si Bin Jane, Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane dan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Jane, berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 100 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm (proyek) warna putih merk GSA ;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang dengan sobekan di bagian lengan sebelah kiri dan bagian depan warna biru merk St. Yves ;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Mufsi Bin Sadeli ;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 136/Pid.B/2013/PN.SRG Tanggal 16 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : **ABDUL LATIF, S.Mn., M.Si. BIN JANE**, dan Terdakwa II : **ABDUL BASIT BIN JANE** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. **ABDUL LATIF, S.Mn. M.Si. BIN JANE**, dan Terdakwa II. **ABDUL BASIT BIN JANE**, tersebut di atas dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I. **ABDUL LATIF, S.Mn., M.Si. BIN JANE**, dan Terdakwa II. **ABDUL BASIT BIN JANE**, tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Nihil ;
5. Menyatakan Terdakwa III. **ABDUL KHALIK BIN JANE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. **ABDUL KHALIK BIN JANE**, tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
7. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari sebelum lewat waktu masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah helm (proyek) warna putih merk GSA ;

1 (satu) buah baju kerja lengan panjang dengan sobekan dibagian lengan sebelah kiri dan bagian depan warna biru merk St.Yves ;

Dikembalikan kepada saksi Mufsi Bin Sadeli ;

9. Membebaskan Terdakwa III. **ABDUL KHALIK BIN JANE**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 9/Akta.Pid/2013/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada Tanggal 25 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi Tanggal 06 Nopember 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada Tanggal 07 Nopember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 16 Oktober 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada Tanggal 25 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada Tanggal 07 Nopember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 100 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 136 /Pid.B/ 2013/PN.Srg, Tanggal 16 Oktober 2013 yang membebaskan Terdakwa I ABDUL LATIF, S.Mn, M.Si Bin JANE dan Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bebas tidak murni, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 136 /Pid.B/ 2013/ PN.Srg, Tanggal 16 Oktober 2013 yang membebaskan Terdakwa I ABDUL LATIF, S.Mn, M.Si Bin JANE dan Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dan fakta - fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Serang sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mufsi Bin Sadeli yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Area PT. Sulfindo di Kampung Pengoreng, Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, sewaktu saksi korban Mufsi Bin Sadeli sedang berjalan menuju Pos Security tiba-tiba Terdakwa Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE menghadang saksi korban Mufsi Bin Sadeli lalu Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mufsi Bin Sadeli dengan cara memukul ke arah wajah, dada dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak beberapa kali, hingga mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli hilang keseimbangan dan terjatuh ke parit/ selokan selanjutnya Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE mengambil helm proyek milik saksi korban lalu langsung memukulkannya kearah muka dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, kemudian Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE langsung menendangi bagian tubuh korban sambil menginjak-injaknya, namun selanjutnya datang saksi Hamid Bin Nawi dan Sdr. Cucu Sunarya langsung meleraikan selanjutnya Sdr. Cucu Sunarya membawa saksi korban Mufsi Bin Sadeli dari tempat tersebut ke Kantor Desa setempat. Perbuatan Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli menderita luka-luka memar pada seluruh bagian tubuhnya, dan bibirnya mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah. sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 073/VIS/XI/2012, Tanggal 08 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diniah Utami, Dokter pada Rumah sakit Krakatau Medika Hospital, yang menerangkan hasil pemeriksaan yang mana pada tubuh korban ditemukan : Bengkak berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan; Luka lecet pada paha kanan bentuk memanjang ukuran dua belas centimeter; Luka memar pada paha kanan ukuran diameter tiga centimeter, dengan Kesimpulan : *"korban dalam keadaan sadar tampak sakit ringan, terdapat bengkak berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan, luka lecet bentuk memanjang paha kanan disertai adanya memar pada paha kanan"*.

- Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang keterangan dari saksi Mufsi Bin Sadeli tersebut di atas tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lain, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat keterangan saksi tersebut *unus testis nullus testis*, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE yang termuat di dalam Putusan Hal. 16, 17 dan 19 diketahui bahwa bahwa saksi Mufsi Bin Sadeli dan **para Terdakwa** sudah berdamai di Kepala Desa dan menandatangani Surat Kesepakatan Damai yang diwakili oleh Terdakwa II Abdul Basit Bin Jane .

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 100 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE dipersidangkan juga para Terdakwa tersebut menyatakan merasa menyesal atas segala perbuatan dan kesalahan yang diperbuatnya, seperti yang tercantum dalam tuntutan namun dihilangkan dari pertimbangan yang ada dalam Putusan.

Dari fakta dan pertimbangan Majelis Hakim di atas tersebut terlihat sebenarnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengatakan bahwa Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE juga ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi Mufsi Bin Sadeli walaupun fakta di persidangan tidak secara tegas mengakuinya namun pernyataan dari saksi Mufsi Bin Sadeli telah didukung oleh Visum et Repertum dan petunjuk tentang adanya kesalahan para Terdakwa, maka seharusnya majelis hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja member kesempatan orang lain yakni Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mufsi Bin Sadeli.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan *verbalisan* dari pihak Kepolisian selaku penyidik yang menyatakan bahwa pada pokoknya A. ISNAINI Bin A. SOFYANI dan Saksi HAMID Bin NAWAWI telah memberikan keterangan kepada yang bersangkutan yang mana memberikan keterangan membenarkan bahwa Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mufsi Bin Sadeli.

Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi yang dihadapkan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yaitu saksi Cucu Sunarya selaku anggota TNI AD (Kopassus) yang ikut berjaga di lokasi seharusnya keterangan saksi tersebut diabaikan karena diketahui berdasarkan lampiran Berkas Perkara saksi Cucu Sunarya sudah pernah dipanggil secara sah menurut hukum oleh pihak Penyidik Polres Cilegon namun tidak pernah hadir namun hal yang mengherankan ketika dihadapkan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa hadir secara suka rela dan memberikan keterangan yang menguntungkan para Terdakwa, menjadi suatu pertanyaan besar bagi kami Penuntut Umum dikala dalam proses penyidikan yang bersangkutan dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alat Negara (Polisi) tidak mau hadir memberikan keterangan sedangkan oleh Penasehat Hukum / Para Terdakwa mau hadir.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada pokoknya Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE tidak terbukti melakukan penganiayaan, berdasarkan hal tersebut kami tidak sependapat di dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili tidak memahami hukum pembuktian yaitu :

Bahwa pencabutan keterangan seorang Saksi dari BAP dimuka diperiksa persidangan adalah sesuatu hal yang biasa terjadi, akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah pencabutan itu beralasan menurut hukum atau tidak. Untuk mengetahui hal ini akan diteliti mulai sejak Saksi diperiksa oleh Penyidik, mendengarkan keterangan para Saksi, barang-barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa dalam pemeriksaan Saksi dimuka persidangan, Saksi mencabut keterangannya dalam BAP berdasarkan alasan pada waktu itu Saksi tidak merasa memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam BAP.

Bahwa dalam perkara ini pada saat para Saksi yang mencabut BAP dimuka persidangan tidak secara jelas mengatakan telah dipukuli Polisi/Penyidik ketika diperiksa. Selanjutnya ketika Majelis Hakim menanyakan kenapa keterangannya dalam BAP ditanda tangani oleh para Saksi, hanya menjawab keterangannya tidak sebagaimana tercantum dalam BAP, namun masing-masing saksi membenarkan bahwa tanda tangan dan paraf tersebut adalah benar tanda tangan dan paraf yang bersangkutan.

Bahwa di dalam keterangannya dalam BAP, ketika Penyidik menanyakan mengenai keterangannya yang diberikan tersebut di atas, apakah merasa dipaksa, ditekan oleh pemeriksa atau orang lain, para saksi menjawab tidak merasa ditekan dipaksa orang lain atau pemeriksa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas Penuntut Umum berpendirian bahwa keterangan Saksi A. ISNAINI Bin A. SOFYANI, Saksi HAMID Bin NAWAWI di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan tertanggal 12 Oktober 2012, tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian karena meskipun telah dicabut dalam persidangan namun pencabutan keterangan tersebut tidak didasari dengan penjelasan yang logis serta tanpa dasar alasan yang kuat, Dan mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 100 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena isinya saling bersesuaian dengan keterangan saksi MUFISI Bin SADELI dimana logika terdapat persesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan sehingga dapat menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana hingga dapat dikualifikasi sebagai alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk pembuktian guna membuktikan bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan ;

Bahwa *judex facti* (pada Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang nyata-nyata bukan fakta hukum dan lebih bersifat pendapat serta mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya keterangan saksi-saksi maupun surat sehingga tergambar Hakim lebih mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan para Terdakwa, sehingga berdasar alasan tersebut (jika Hakim tidak salah menafsirkan maka akan menyatakan semua perbuatan tindak pidana para Terdakwa yang didakwakan adalah terbukti) sehingga seharusnya putusan *judex facti* adalah lepas dari segala tuntutan/bebas tidak murni, fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti sebagaimana terurai dalam surat tuntutan antara lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 September 2012 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Area PT. Sulfindo di Kampung Pengoreng, Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, sewaktu saksi korban Mufsi Bin Sadeli sedang berjalan menuju Pos Security tiba-tiba Terdakwa Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE menghadang saksi korban Mufsi Bin Sadeli lalu Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mufsi Bin Sadeli dengan cara memukul ke arah wajah, dada dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak beberapa kali, hingga mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli hilang keseimbangan dan terjatuh ke parit/selokan selanjutnya Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE mengambil helm proyek milik saksi korban lalu langsung memukulkannya ke arah muka dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE langsung menendangi bagian tubuh korban sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak-injaknya, namun selanjutnya datang saksi Hamid Bin Nawid dan Sdr. Cucu Sunarya langsung meleraid selanjutnya Sdr. Cucu Sunarya membawa saksi korban Mufsi Bin Sadeli dari tempat tersebut ke Kantor Desa setempat. Perbuatan Terdakwa I ABDUL LATIF S.Mn, M.Si Bin JANE, Terdakwa II ABDUL BASIT Bin JANE dan Terdakwa III ABDUL KHALIK Bin JANE mengakibatkan saksi korban Mufsi Bin Sadeli menderita luka-luka memar pada seluruh bagian tubuhnya, dan bibirnya mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah. sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 073/VIS/XI/2012, Tanggal 08 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diniadh Utami, Dokter pada Rumah sakit Krakatau Medika Hospital, yang menerangkan hasil pemeriksaan yang mana pada tubuh korban ditemukan : Bengkag berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan ; Luka lecet pada paha kanan bentuk memanjang ukuran dua belas centimeter ; Luka memar pada paha kanan ukuran diameter tiga centimeter, dengan Kesimpulan : “korban dalam keadaan sadar tampak sakit ringan, terdapat bengkak berwarna kemerahan pada jari nomor empat bagian ujung tangan kanan, luka lecet bentuk memanjang paha kanan disertai adanya memar pada paha kanan”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Permohonan Kasasi Terhadap Terdakwa I dan II :

1. Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ternyata melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap saksi Musfi bin Sadeli karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada di luar tempat perkelahian dekat pos Security, sedangkan Terdakwa III Abdul Khalik Bin Junie berkelahi dengan saksi korban sehingga jatuh keselokan hingga luka sesuai keterangan Visum et Repertum Nomor : 073/VIS/XI/2012 Tanggal 8 Nopember 2012, yang dibuat dr. Diniadh Utami, dokter pada RS Krakatau Medika Cilegon, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan sedangkan Terdakwa III dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 100 K/PID/2014



- penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
2. Selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Permohonan Kasasi Terhadap Terdakwa III :

Bahwa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa III harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena upaya hukum untuk Terdakwa III yang dijatuhi pidana harusnya mengajukan banding terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi terhadap Terdakwa I dan II harus ditolak, sedangkan permohonan kasasi terhadap Terdakwa III harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan II ditolak, dan terhadap Terdakwa III dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa III tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa III;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon** terhadap Terdakwa I **Abdul Latif, S.Mn., M.Si. Bin Jane** dan Terdakwa II **Abdul Basit Bin Jane** tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Jaksa Penuntut Umum** terhadap Terdakwa III **Abdul Khalik Bin Jane** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa III tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** Tanggal **16 April 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH** dan **Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.HUM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 100 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)